



**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTRI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NO. 30 TAHUN 2021 TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN
PERGURUAN TINGGI
(STUDI DI UNIVERSITAS ISLAM MALANG)**

SKRIPSI



oleh
As'adur Rifqi
21801021046

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2022

RINGKASAN

**IMPLEMENTASI PERMENDIKBURISTEK NO. 30 TAHUN 2021
TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI
(STUDI DI UNIVERSITAS ISLAM MALANG)**

As'adur Rifqi

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Dalam skripsi ini, penulis mengangkat judul skripsi Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia no 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi (Studi di Universitas Islam Malang) dengan rumusan masalah sebagaimana berikut : 1. Bagaimana Implementasi Permendikbud RISTEK No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Studi di Universitas Islam Malang) ? 2. Apa faktor kendala Implementasi Permendikbud RISTEK No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Studi di Universitas Islam Malang)?

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis empiris dan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Data hukum yang digunakan adalah data hukum primer yakni observasi dan wawancara, data hukum sekunder yang berupa berbagai macam buku literasi dan bahan hukum tersier yakni berupa kamus.

Hasil penelitian mengenai kendala Implementasi Permendikbud RISTEK No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Studi di Universitas Islam Malang) adalah secara keseluruhan, Keputusan Rektor Universitas Islam Malang yang memuat tentang Pedoman, Pembentukan Panitia Seleksi, dan Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual sudah sesuai dengan Permendikbud RISTEK No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Namun dalam hal pengimplementasiannya dapat dikatakan masih belum optimal atau masih belum efektif dikarenakan adanya kendala yang di hadapi oleh Universitas Islam Malang.

Kata Kunci : Permendikbud, Kekerasan Seksual, Perguruan Tinggi

SUMMARY

**IMPLEMENTATION OF PERMENDIKBUDRISTEK NO. 30 OF 2021
REGARDING TO THE PREVENTION AND HANDLING OF SEXUAL
VIOLENCE IN COLLEGE
(STUDY AT UNIVERSITY OF ISLAM MALANG)**

As'adur Rifqi

Faculty of Law, University of Islam Malang

In this thesis, the author raises the title of the thesis Implementation of Permendikbud RISTEK No. 30 of 2021 regarding the prevention and handling of sexual violence in the university environment (Study at the Islamic University of Malang) with the following problem formulation: 1. How is the Implementation of Permendikbud RISTEK No. 30 of 2021 concerning Prevention and Handling of Sexual Violence in Higher Education (Study at the Islamic University of Malang) 2. What are the obstacles to the implementation of Permendikbud RISTEK No. 30 of 2021 concerning the Prevention and Handling of Sexual Violence in Higher Education (Study at the Islamic University of Malang)?

The research method that the author uses is empirical juridical and uses a sociological juridical approach. The legal data used are primary legal data, namely observations and interviews, secondary legal data in the form of various kinds of literacy books and tertiary legal materials in the form of dictionaries.

The results of the study regarding the obstacles to the implementation of Permendikbud RISTEK No. 30 of 2021 concerning the Prevention and Handling of Sexual Violence in Higher Education (Studies at the Islamic University of Malang) is overall, the Decree of the Chancellor of the Islamic University of

Malang which contains guidelines, the formation of a selection committee, and the establishment of a Task Force for the Prevention and Handling of Sexual Violence. Permendikbud RISTEK No. 30 of 2021 concerning the Prevention and Handling of Sexual Violence in Higher Education. However, in terms of implementation, it can be said that it is still not optimal or still not effective due to the obstacles faced by the Islamic University of Malang.

Keywords : *Permendikbud, Sexual Violence, Universities*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini Indonesia dihebohkan dengan banyaknya kasus kekerasan seksual, baik kasus lama yang baru saja terungkap maupun kasus yang baru saja terjadi. Yang dimaksud kekerasan seksual disini adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan Pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.¹

Perbuatan-perbuatan yang telah disebutkan diatas bisa dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Kekerasan seksual secara langsung terjadi dengan bertemunya fisik pelaku dan korban. Sedangkan kekerasan seksual secara tidak langsung terjadi dengan memanfaatkan perantara media sosial.

Baik secara langsung maupun tidak langsung, kekerasan seksual tetap menakuti masyarakat, karena korban dari kekerasan seksual ini mencakup semua jenis kelamin dari berbagai usia. Tekanan fisik dan psikis korban dapat merusak mental secara berkepanjangan tentunya hal ini sangat bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM).

¹ Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi

Kekerasan seksual terjadi karena adanya 2 faktor yakni faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal yang dimaksud dalam hal ini adalah yang ada dalam diri pelaku, seperti halnya hawa nafsu, rasa keingintahuan, dan sebagainya. Sedangkan faktor eksternal dalam hal ini adalah pengaruh lingkungan sekitar, seperti halnya kurangnya pengawasan dari orangtua yang dapat menerjunkan ke dalam pergaulan bebas, dampak masuknya budaya-budayabarot yang tidak disaring secara serius, kemajuan teknologi yang disalahgunakan dan lain sebagainya.

Beberapa teori tentang penyebab tindak kekerasan terhadap perempuan diambil dari literatur tentang agresi dan kekerasan umum. Baik penelitian tentang kekerasan umum maupun kekerasan terhadap perempuan menunjukkan bahwa kekerasan timbul dari interaksi antara faktor sosial dan psikososial individu dan proses sosial. Tetapi yang jelas faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual bias sangat kompleks. Penyebab terjadinya kekerasan seksual secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua faktor yaitu faktor individu dan faktor sosial. Faktor individu sendiri berkaitan erat dengan kecenderungan individu untuk berbuat kekerasan. Sementara itu, faktor sosial disini merupakan kondisi lingkungan yang mendorong seseorang berbuat kekerasan

Adapun dampak kekerasan seksual yang wajib diketahui, dampak pertama yaitu psikologis nya korban akan mengalami trauma yang mendalam selain itu stress yang dialami korban dapat mengganggu fungsi dan perkembangan otaknya, dan dampak yang kedua yaitu fisik dari korbankekerasan dan pelecehan seksual pada anak merupakan faktor utama penularan Penyakit Menular Seksual

(PMS). Selain itu, korban juga berpotensi mengalami luka intenal dan pendarahan. Pada kasus yang parah, kerusakan organ internal dapat terjadi.²

Kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak dapat meningkatkan risiko kesehatan yang buruk. Banyak studi yang mengeksplorasi hubungan antara kekerasan dan kesehatan secara konsisten memperlihatkan efek negatif. Dampak kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak dapat berupa perilaku, kesehatan mental, dan kesehatan fisik.

Kekerasan seksual dapat menimpa semua kalangan. Mulai dari kaum pelajar, segala macam profesi, bahkan usia balita tidak menutup kemungkinan dapat menjadi korban maupun pelaku dari kekerasan seksual. Fenomena ini tidak hanya menjadikan perempuan sebagai korban, laki-laki juga dapat menjadi korban dari kekerasan seksual. Begitupun sebaliknya tidak hanya laki-laki yang dapat menjadi pelaku kekerasan seksual, perempuan pun juga bisa.

Namun yang paling sering terjadi adalah laki-laki sebagai pelaku dan perempuan sebagai korban. Saat ini muncul berbagai *statement* yang menyalahkan perempuan bahwa kekerasan seksual terjadi karena perempuan sendirian sangat wajar untuk dilecehkan, dan yang lebih parahnya adalah “*gausah sok nolak padahal enak*” serta masih banyak lagi *statement-statement* memojokkan

² Fahri Hilmi, 9 desember 2021, Awal terbongkar aksi bejat Herry Wirawan, gur pesantren perkosa 14 santriwati, dari aduan orang tua, Diakses pada tanggal 07 april 2022 pukul 14:44 WIB <https://beritadiy.pikiran-rakyat.com/viral/pr-703196403/awal-terbongkar-aksi-bejat-herry-wirawan-guru-pesantren-perkosa-14-santriwati-dari-aduan-orang-tua>

perempuan. Yang pertama perlu digaris bawahi disini adalah pelecehan terjadi bukan karena pakaian perempuan, baik pakaian seks maupun syar'i perempuan tetap harus dihormati. Bagaimanapun kondisi perempuan dan situasi yang ada tidak menjadikan alasan untuk mewajarkan pelecehan seksual. Karena seharusnya tidak hanya perempuan yang harus diberikan edukasi untuk berpakaian dan bersikap tapi juga perlu memberikan edukasi kepada laki-laki untuk tidak melecehkan apapun alasannya. Dan yang kedua yang perlu digaris bawahi adalah sama-sama harus menjaga sikap dan menghormati satu sama lain, pada intinya bisa menempatkan diri dimana dia berada, karena kalau dipikirkan secara logika dan dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia kalau ibaratkan hanya menyalahkan seorang laki-laki di rasa menurut saya tidak adil juga, dikarenakan pada dasarnya sama-sama bersalah mungkin begini spesifiknya jangan salahkan mata yang memandang tapi salahkan objek yang menantang. Tapi harus sampai kapan kita harus berfikir seperti ini, perspektif yang seperti ini yang harus dihilangkan di Indonesia karena tidak bisa menyelesaikan masalah, malah bisa dikatakan memperumit masalah.

Adapun jenis-jenis kekerasan yakni kekerasan psikis, kekerasan fisik, kekerasan ekonomi, kekerasan verbal, kekerasan seksual viber. Kekerasan psikis tindakan atau perbuatan yang dapat mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan rasa tidak berdaya (UU No 23 tahun 2004). Kekerasan psikis termasuk manipulasi perasaan, posesif, dan intimidasi. Kekerasan fisik perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat yang dilakukan dengan atau tanpa alat (UU No 23 tahun 2004). Kekerasan fisik termasuk pemukulan, penyiksaan dan penganiayaan. Kekerasan sosial perbuatan yang membatasi akses untuk bersosialisasi dengan orang lain maupun lingkungan, stigmatisasi dan juga diskriminasi. Kekerasan sosial

termasuk victim blaming, persekusi, pengucilan, dan pengekangan. Kekerasan ekonomi perbuatan mengontrol kemampuan untuk mendapatkan, menggunakan, dan mempertahankan sumber daya, sampai mengancam ekonomi serta potensi seseorang untuk mandiri (Alvi Awwaliya, 2020). Kekerasan ekonomi termasuk pemerasan, kontrol terhadap ekonomi, dan sabotase pekerjaan. Kekerasan verbal perbuatan melakukan perundangan, menghina, merendahkan, mengancam, candaan seksis yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Kekerasan seksual siber perbuatan mengancam, menguntit dan menyebarkan data pribadi di ranah dital dengan tujuan mengambil keuntungan, mengontrol orang lain, memeras, menghina dan mempermalukan orang lain. Termasuk dalam kekerasan digital Non Consensual Dissemination of Intimate Images, Pemerasan seksual. Image Based Sexual Abuse, Pencurian dan penggunaan data pribadi seperti alamat rumah dan identitas pribadi lainnya.

Kasus kekerasan seksual yang baru-baru ini terjadi dan sempat viral adalah Pelaku yang merupakan seorang kyai memperkosa 12 santriwatinya³, kekerasan seksual yang menimpa salah satu mahasiswi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta oleh seorang pejabat organisasi mahasiswa, kasus mahasiswi Universitas Brawijaya yang bunuh diri karena tidak mendapat pertanggungjawaban⁴ dari kekasihnya yang mana adalah seorang polisi karena telah menghamilinya dan masih banyak kasus-kasus lain dari berbagai tempat, seperti perguruan tinggi, sekolah, lingkungan kerja, angkutan umum, tempat-

³Saifan Zaking, 26 desember 2021, Mahasiswa UB Meninggal Dunia Akibat Perlakuan Kekasihnya, diakses pada tanggal 07 april 2022 pukul 14:55 WIB, <https://www.jawapos.com/nasional/pendidikan/26/12/2021/mahasiswi-ub-meninggal-dunia->

⁴Aqshal Raihan Budiputra, 12 november 2021, *Ini Alasan Nadiem Makarim Terbitkan Permendikbud 30 Soal Kekerasan Seksual*, diakses pada tanggal 30 maret 2022 pukul 17:18 WIB melalui website <https://nasional.tempo.co/read/1527932/ini-alasan-nadiem-makarim-terbitkan-permendikbud-30-soal-kekerasan-seksual>

tempat umum dan lain sebagainya.

Kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi sebagaimana yang menjadi pokok bahasan penelitian ini juga dapat menimpa semua civitas akademika. Mahasiswa ke mahasiswa, dosen ke mahasiswa, pejabat kampus ke mahasiswa, maupun sebaliknya. Seperti contoh kasus yang sering terjadi di perguruan tinggi antara lain yaitu Dosen yang melakukan pelecehan seksual kepada mahasiswa pada saat bimbingan skripsi, mahasiswa sebagai pejabat ormawa kepada mahasiswa baru dengan ancaman tidak diluluskan salah satu kegiatan mahasiswa baru, kakak tingkat yang melecehkan adik tingkat dengan alasan senioritas, sepasang kekasih yang merasa bahwa pasangannya adalah miliknya sehingga ia berhak melakukan apapun, dan masih banyak lagi.

Mengenai permasalahan kekerasan seksual yang beredar dikampus maka tak luput juga berbicara tentang peraturan yang ada dikampus serta bagaimana persepsi pemerintah melihat hal yang miris ini. Untuk merespons kegelisahan atas meningkatnya kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (selanjutnya disebut Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Selain diatur tentang ancaman sanksi bagi pelaku tindak pelecehan seksual, juga diatur upaya pendampingan, perlindungan, dan pemulihan bagi korban tindak pelecehan seksual di lingkungan PT (perguruan tinggi). Nadiem menyatakan, Indonesia belum memiliki peraturan perundangan yang dapat menangani permasalahan kekerasan seksual di lingkup kampus.⁵

⁵ Aqshal Raihan Budiputra, 12 november 2021, *Ini Alasan Nadiem Makarim Terbitkan Permendikbud 30 Soal Kekerasan Seksual*, diakses pada tanggal 30 maret 2022 pukul 17:18 WIB melalui website

Data temuan yang di catat oleh LBHI mencatat 145 kasus pelecehan atau kekerasan seksual di Indonesia, dengan total 239 korban⁶. Hal ini masalah sangat besar maka masih perlu penanggulangan kembali dari intansinya dari itu bukannya hanya berbicara bagaimana respon pemerintah mengenai hal ini tetapi juga bagaimana respon Lembaga terkait atau kampus yang menaungi mahasiswa tersebut.

Kampus penulis yakni Universitas Islam Malang menjadi lokasi yang dipilih penulis untuk mengetahui apakah Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia tersebut sudah diterapkan di Universitas Islam Malang. Semua pasal di peraturan tersebut akan penulis tanyakan langsung kepada semua narasumber seperti bagaimana tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia di Universitas Islam Malang, apakah pihak rektorat mengeluarkan kebijakan baru untuk menindak lanjuti Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia tersebut, apakah Universitas Islam Malang sudah melakukan segala bentuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia tersebut dan apakah ada kendala yang dihadapi Universitas Islam Maang dalam mengimplentasikan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk

<https://nasional.tempo.co/read/1527932/ini-alasan-nadiem-makarim-terbitkan-soal-kekerasan-seksual> permendikbud-30-

⁶ Penulis Inge Klara Safitri, tanggal 3 desember 2021, Judul PANDEMI KEKERASAN SEKSUAL DI KAMPUS DAN PRO KONTRA PERMENDIKBUD RISTEK NOMOR 30 TAHUN 2021, diakses pada tanggal 30 maret 2022 pukul 17:20 WIB melalui website <https://interaktif.tempo.co/proyek/kekerasan-seksual-di-kampus/index.html>



mengkajipermasalahan tersebut dengan judul **“Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Studi Universitas Islam Malang)”**



B. Rumusan Masalah

Setelah memaparkan latar belakang tersebut maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Permendikbud RISTEK No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi yang ada di Universitas Islam Malang?
2. Apa faktor kendala implementasi Permendikbud RISTEK No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Islam Malang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui implementasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi yang ada di Universitas Islam Malang.
2. Untuk mengetahui faktor kendala implementasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Islam Malang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu

hukum pidana pada khususnya, dapat memberikan informasi mengenai Permendikbud RISTEK No. 30 Tahun 2021, juga dapat menjaditambahan literature atau bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan dalam suatu kajian atau penelitian selanjutnya, berkenaan dengan permasalahan mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi dan secara lebih khusus di Universitas Islam Malang

2. Manfaat Praktis

Secara Praktis, dapat menambah wawasan mengenai produk hukum yakni Permendikbud RISTEK No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

E. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan penelitian ini, sebelumnya telah dilakukan penelitian yang sama berkaitan dengan kekerasan seksual, guna menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang sudah ada, penulis mengadakan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya berkenaan dengan persamaan, perbedaan, kontribusi dan nilai kebaruan dibandingkan dengan eksistensi penelitian ini

Berdasarkan persamaan, perbedaan, dan kontribusi dari tiap penelitian tersebut, terdapat kebaruan atas penelitian ini, yaitu:


No.	PROFIL	JUDUL
1.	ROMA FERA NATA LIMBONG SKRIPSI UNIVERSITAS HASANUDIN MAKASAR	Tinjauan kriminologis kejahatan seksual terhadap anak dalam lingkungan keluarga (studi kasus di Lembaga perlindungan anak sulsel tahun 2014-2016)

ISU HUKUM
<ol style="list-style-type: none"> 1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kejahatan seksual terhadap anak dalam lingkungan keluarga ? 2. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan penegak hukum dalam penanggulangan kasus kejahatan seksual dalam lingkungan keluarga ?
HASIL PENELITIAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kejahatan seksual terhadap anak dalam lingkungan keluarga dengan mudahnya melakukan kejahatan tersebut kepada anak kandungnya sendiri, karena hanya dengan mengancam si anak memungkinkan bahwa anak tidak akan melaporkan kepada pihak yang berwajib disebabkan ketakutan atas ancaman tersebut. 2. Disini lah sangat diperlukan solusi dan pencegahan dalam menangani kasus tersebut. Seperti hal nya masalah tersebut tidak akan selesai jika hanya melakukan dengan perubahan peraturan perundang undangan dengan pemberat pidana yang semestinya. Tetapi, perlu juga dilakukan pencegahan secara terpatuh dan bukan hanya negara yang harus bekerja sendirian yang menyikapi hal seperti ini tapi membutuhkan system keamanan

PERSAMAAN	Menganalisis tentang Kekerasan Seksual
PERBEDAAN	Membahas mengenai Kekerasan Seksual dalam Lingkungan Keluarga
KONTRIBUSI	Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi pendorong terjadinya kejahatan kekerasan seksual terhadap anak dalam lingkungan keluarga dan Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi kasus kejahatan seksual terhadap anak dalam lingkungan

		Keluarga
2	ADYWINATA ANWAR SKRIPSI FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR 2017	TINDAK PIDANA KEKERASAN OLEH GURU TERHADAP SISWA DI SMA NEGERI 1 MAKASSAR
ISU HUKUM		

	<p>1. faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap siswa di SMA Negeri 1 Makassar ?</p> <p>2. Bagaimana peran Dinas Pendidikan Kota Makassar untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap siswa yang dilakukan oleh guru ?</p>
--	--



HASIL PENELITIAN

1. Faktor penyebab terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap muridnya di sekolah bermacam-macam yaitu pengawasan perilaku siswa yang kurang dari orangtua, adanya pelanggaran disertai hukuman fisik, dan lingkungan.

2. Upaya mengatasi kekerasan dalam lembaga pendidikan tidak hanya dilakukan oleh pihak sekolah namun juga Dinas Pendidikan. Langkah-langkah nyata yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan yaitu dengan membentuk tim tindak lanjut yang saat ini sifatnya pasif dengan menerima laporan yang masuk yang kemudian akan ditindak lanjuti.

PERSAMAAN	Sama-sama mengkaji kekerasan seksual di lingkungan Pendidikan
PERBEDAAN	Membahas mengenai kekerasan seksual di SMA Negeri 1 Makasar dan
KONTRIBUSI	Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh guru

		terhadap siswa di SMA Negeri 1 Makassar dan Untuk mengetahui peran Dinas Pendidikan Kota Makassar untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap siswa yang dilakukan oleh seorang guru.
--	--	--

Sedangkan penelitian ini adalah :

PROFIL	JUDUL
<p>AS'ADUR RIFQI</p> <p>SKRIPSI</p> <p>UNIVERSITAS ISLAM MALANG2022</p>	<p>Implementasi Permendikbud RISTEK No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Studi di Universitas Islam Malang)</p>
ISU HUKUM	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana implementasi Permendikbud RISTEK No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi yang ada di Universitas Islam Malang ? 2. Apa kendala dalam mengimplementasikan Permendikbud RISTEK No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Islam Malang ? 	

NILAI KEBARUAN

1. Mengetahui implementasi Permendikbud RISTEK No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi yang ada di Universitas Islam Malang.
2. Untuk mengetahui Kendala Permendikbud RISTEK No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Islam Malang.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini adalah Yuridis Empiris yakni suatu penelitian yang memandang hukum sebagai suatu kenyataan sosial. Penelitian yuridis empiris disebut pula sebagai penelitian lapangan yaitu dengan mencari data langsung di lapangan. Penelitian yuridis empiris mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan kenyataan apa yang terjadi di dalam masyarakat⁷

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsi hukum sebagai institusi sosial yang riil serta fungsional di dalam sistem kehidupan yang nyata.⁸ Pendekatan yuridis sosiologis melihat dan menelaah⁸

⁷ Suharsimi Arikunto, (2012), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta. h. 126.

⁸ Soerjono Soekanto, (1986), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. h. 51.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Dalam pendekatan yuridis sosiologis menekankan pada penelitian dengan terjun secara langsung ke obyek penelitian guna memperoleh pendekatan hukum secara empiris, yaitu mengetahui implementasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi yang ada di Universitas Islam Malang.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian di Universitas Islam Malang

4. Populasi dan Sampling

Populasi penelitian ini adalah civitas akademika Universitas Islam Malang.

Adapun teknik sampling dalam penelitian ini dilakukan dengan cara Purposive Sampling yaitu dengan penunjukan langsung oleh penulis untuk dijadikan sebagai sampel penelitian, yang dianggap dapat mewakili populasi diantaranya adalah Prof. Dr. H. Maskuri, M.Si selaku rektor Universitas Islam Malang, Dr.Ir.H.Badat Muwakhid,M.p. selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Malang, dan Dr. Muhammad Yunus S.Pd.,M.Pd Selaku Biro Adiministrasi Kemahasiswaan, alumni, dan keagamaan Universitas Islam Malang.

5. Jenis dan sumber data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 data, yaitu:

Data Primer Data yang diperoleh langsung dari narasumber di lokasi penelitian melalui observasi dan wawancara mengenai kenyataan- kenyataan yang terjadi di lapangan.

- a. Data Sekunder Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri atas 3 macam bahan hukum. Pertama, adalah bahan hukum primer yang bersumber dari penundang- undangan. Kedua, adalah bahan hukum sekunder yang bersumber darisemua literasi seperti buku-buku, artikel, makalah, jurnal, dsb. Ketiga, adalah bahan hukum tersier yang bersumber dari semua kamus hukum

6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam hal pengumpulan data, penulis melakukan 3 hal sebagai berikut :

- a. Observasi : Observasi adalah suatu pengamatan yang khusus serta pencatatan yang sistematis ditujukan pada satu atau beberapa fase masalah, dengan maksud untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk pemecahan persoalan yang dihadapi.⁹ Penulis mendatangi lokasi penelitian di Universitas Islam Malang.
- b. Wawancara : Wawancara digunakan penulis guna mendapatkan keterangan secara lisan mengenai Implementasi Permendikbud RISTEK No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Jenis wawancara yang dipakai dalam penelitian ini adalah semi-terstruktur.
- c. Kajian Literatur
Penulis akan melakukan pengumpulan data dari sejumlah literatur

⁹ Sapari Iman Asyari, 1981, *Metode Penelitian Sosial Suatu Petunjuk Ringkas*, Surabaya: Usaha Nasional. h. 82.

yang relevan dengan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

7. Teknik Analisa Data

Analisa data merupakan tindak lanjut proses pengolahan data yang membutuhkan ketelitian dan penerapan daya pikir secara optimal, analisa data biasanya dilakukan melalui pendekatan kuantitatif dan kualitatif.¹⁰ Pada penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, dimana data penelitian diolah dan dianalisis secara kualitatif, yaitu menganalisa data berdasarkan kualitas kemudian dideskripsikan menggunakan kata-kata sehingga diperoleh bahasan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti, kemudian ditarik kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini, penulis membagi ke dalam empat bab sistematika yaitu sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini berisi beberapa sub bab yang mana di dalamnya terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang dilakukan oleh penulis, orisinalitas penelitian yang mana dalam orisinalitas ini mencoba untuk membandingkan penelitian yang sudah ada sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, dan sistematika penulisan.

¹⁰ Suratman dan H. Philips Dillah, (2015), Metode Penelitian Hukum, Bandung: Alfabeta.h. 145.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis berisi mengenai uraian beberapa hal yang berkaitan dengan judul diantaranya:

- a. Pengertian Kekerasan Seksual
- b. Jenis Kekerasan Seksual
- c. Faktor Terjadinya Kekerasan Seksual
- d. Dampak Kekerasan Seksual

BAB III : PEMBAHASAN ATAU HASIL PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang rumusan masalah yang di anggap menjadi inti dari pembahasan, dalam bab ini juga bisa di lihat hasil dari penelitian yang dilakukan.

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dan saran ada dalam bab ini, yang mana dalam bab ini menjelaskan tentang kesimpulan yang telah dilakukan oleh penulis dan juga saran yang ada diharapkan kemudian menjadi sebuah evaluasi agar jika melakukan penelitian lagi dikemudian hari bisa lebih baik lagi.

BAB IV


KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Secara keseluruhan, Keputusan Rektor Universitas Islam Malang yang memuat tentang Pedoman, Pembentukan Panitia Seleksi dan Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual sudah sesuai dengan Permendikbud Ristek nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Namun dalam hal pengimplementasiannya dapat dikatakan masih belum optimal dikarenakan adanya kendala yang dihadapi oleh Universitas Islam Malang.
2. Kendala yang dihadapi Universitas Islam Malang ini pada pokoknya adalah terkait pembentukan panitia seleksi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang berdampak pada terhambatnya pembentukan satuan tugas sehingga tugas satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Universitas Islam Malang untuk sementara ini ditugaskan kepada Lembaga Konseling yang sudah disediakan oleh Universitas Islam Malang.


B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti disini, peneliti hendak menyampaikan saran yang memang dianggap efektif untuk Universitas Islam Malang dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi yakni perlu diadakannya sosialisasi kepada mahasiswa atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi tersebut untuk menambah wawasan literatur dan ketertarikan mahasiswa, pendidik dan tenaga kependidikan sebagai civitasakademika Universitas Islam Malang.



Tabel 4. 1 TABEL PELAKSANAAN PENELITIAN

NO.	Jenis Kegiatan	Bulan ke-1					
		1	2	3	4	5	6
1.	Persiapan						
2.	Melakukan studi pustaka						
3.	Menyusun instrumen penelitian						
4.	Melaksanakan penelitian lapang						
5.	Menganalisis data						
6.	Menulis laporan akhir tugas akhir						



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ressa Ria Lestari, *Modul Pendampingan Kasus Kekerasan Seksual, Bandung: Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung. H. 14.*
- Ressa Ria Lestari, *Modul Pendampingan Kasus Kekerasan Seksual, Bandung: Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung. H. 20.*
- Ressa Ria Lestari, *Modul Pendampingan Kasus Kekerasan Seksual, Bandung: Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung. H. 21.*
- Ressa Ria Lestari, *Modul Pendampingan Kasus Kekerasan Seksual, Bandung: Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung. H. 22.*
- Suharsimi Arikunto, (2012), *Prosedur Penelitian Suatu Praktek, Jakarta: Rineka Cipta. H. 126.*
- Sapari Imam Asyari, 1981, *Metode Penelitian Sosial Suatu Petunjuk Ringkas, Surabaya Usaha Nasional. H. 82.*
- Soerjono Soekanto, (1986), *Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. H. 51.*
- Suratman dan H. Philips Dilah, (2015), *Metode Penelitian Hukum, Bambang: Alfabeta. H.145.*

Kitab Undang-Undang

- Moeljatno. 2014. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta : PT.Bumi Aksara
- Soesilo, R. 1989. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentari-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor : Politeia

Jurnal, Skripsi dan Tesis.

- Hardijan Rusli, “Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?”, Law

Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Volume V No. 3
Tahun 2006.

Peraturan PerUndang-Undangan.

Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Pasal 34 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia no 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

Internet

Aqshal Raihan Budiputra, 12 november 2021, *Ini Alasan Nadiem Makarim Terbitkan Permendikbud 30 Soal Kekerasan Seksual*, diakses pada tanggal 30 maret 2022 pukul 17:18 WIB melalui website <https://nasional.tempo.co/read/1527932/ini-alasan-nadiem-makarim-terbitkan-permendikbud-30-soal-kekerasan-seksual>

Penulis Inge Klara Safitri, tanggal 3 desember 2021, Judul PANDEMI KEKERASAN SEKSUAL DI KAMPUS DAN PRO KONTRA PERMENDIKBUD RISTEK NOMOR 30 TAHUN 2021, diakses pada tanggal 30 maret 2022 pukul 17:20 WIB melalui website <https://interaktif.tempo.co/proyek/kekerasan-seksual-di-kampus/index.html>

Firman edi, 3 november 2021, Dampak Kejahatan Seksual, Diakses pada tanggal 07 april 2022 pukul 14:38 WIB <https://tribratanews.kepri.polri.go.id/2021/11/03/dampak-kejahatan->

[seksual/#:~:text=Kekerasan%20dan%20pelecehan%20seksual%20pada%20beberapa%20kasus%20dapat%20menyebabkan%20kematian.](#)

Ellyvon Pranita, 08 Desember 2021, 15 Jenis Kekerasan Menurut Komnas Perempuan, Di akses pada Tanggal 11 April 2022, pukul 13.42 WIB,

<https://www.kompas.com/sains/read/2021/12/08/170500423/15-jenis-kekerasan-seksual-menurut-komnas-perempuan?page=3>

Fahri Hilmi, 9 desember 2021, Awal terbongkar aksi bejat Herry Wirawan, gur pesantren perkosa 14 santriwati, dari aduan orang tua, Diakses pada tanggal 07 april 2022 pukul 14:44 WIB [https://beritadiy.pikiran-](https://beritadiy.pikiran-rakyat.com/viral/pr-703196403/awal-terbongkar-aksi-bejat-herry-wirawan-guru-pesantren-perkosa-14-santriwati-dari-aduan-orang-tua)

[rakyat.com/viral/pr-703196403/awal-terbongkar-aksi-bejat-herry-wirawan-guru-pesantren-perkosa-14-santriwati-dari-aduan-orang-tua](https://beritadiy.pikiran-rakyat.com/viral/pr-703196403/awal-terbongkar-aksi-bejat-herry-wirawan-guru-pesantren-perkosa-14-santriwati-dari-aduan-orang-tua)

Joni Kasim, 2 Maret 2021, Hentikan Kekerasan Seksual pada Anak, Diakses pada Tanggal 11 April 2022, pukul 13.58 WIB, <https://tribratanews.kepri.polri.go.id/2021/03/02/hentikan-kekerasan-seksual-pada-anak-2/>

Kresna, 09 Mei 2021, Pengertian Kekerasan Seksual (Skripsi dan Tesis), diakses pada tanggal, 11 April 2022, pukul 13.33 WIB, <https://konsultasiskripsi.com/2021/05/09/pengertian-kekerasan-seksual-skripsi-dan-tesis/>

Nursita Sari, 07 Mei 2016, Faktor Terjadinya Kekerasan Seksual Menurut Unicef Indonesia, Diakses pada tanggal 11 April 2022, pukul 13.54 WIB, <https://megapolitan.kompas.com/read/2016/05/07/10294641/Faktor.Terjadinya.Kekerasan.Seksual.Menurut.Unicef.Indonesia>

Saifan Zaking, 26 desember 2021, Mahasiswa UB Meninggal Dunia Akibat Perlakuan Kekasihnya, diakses pada tanggal 07 april 2022 pukul 14:55



<https://www.jawapos.com/nasional/pendidikan/26/12/2021/mahasis>

[wi-ub-meninggal-dunia-akibat-perlakuan-kekasih/](#)

